

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG

KPT 233 TAHUN 2024 : 4

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN
KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2024.